

# PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Nur Sa'idatul Ma'nunah**

saidatul036@gmail.com

Ketanen RT.11 RW.6 Panceng KAB.  
Gresik

**Abstract:** This article discusses aspersion through social media from the perspective of Islamic law. Law No/ 11/2008 on Information and Electronic Transaction does not state aspersion, but the penal code article 310 (1) articulates that aspersion is an act against honor or reputation of someone by public accusation. Aspersion through social media contravenes article 27 (3) of Law No/ 11/2008 on Information and Electronic Transaction and punishable with maximum of 6 year of imprisonment and/or fine maximum of 1.000.000.000 rupiah. In Islamic criminal law, aspersion is considered *ta'zir* since it is crime against honor. Violation of one's honor is not allowed in Islam and could degrade his or her dignity. In enacting punishment for its offender through social media, judge has the authority to give punishment according to Indonesian law, especially Indonesian penal code and Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transaction.

**Keywords:** Aspersion, social media, Islamic criminal law.

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik melalui media sosial melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu. Dalam memberikan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** Pencemaran nama baik, media sosial, hukum pidana Islam.

## Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagi macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak didikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangiannya sehingga sulit untuk mengendalikannya.<sup>1</sup>

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati posisi pertama. Indonesia menempati presentasi tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.<sup>2</sup>

Realitas baru ini dalam kenyataannya berbentuk melalui jaringan *computer* yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis *protocol transmission control protocol/ internet protocol*. Hal ini berarti, dalam sistem kejayaan dapatlah dikatakan bahawa *cyber space* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). *Computer* telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menyajikan

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 17.

menmbus batas-batas Negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia.

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau literatur lain digunakan istilah *computer crime*.<sup>3</sup>

Pasal 28 ayat (2) Undang - undang Informasi Teknologi dan Elektronik juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang berbunyi:<sup>4</sup>

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudūd* seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zîr*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan lain-lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Oleh karena itu, selain menetapkan hukuman *hudūd* bagi pelaku qadzaf, hukum Islam juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *ta'zîr* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan

---

<sup>3</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana, 2013) , 47.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 124.

ancaman neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik dalam al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11:<sup>6</sup>

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur ini ada yang umum ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain.

### **Pengertian Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik**

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian *software* maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya, sehingga sulit untuk mengendalikannya.<sup>7</sup>

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang tidak ada penjelasan sedikitpun dalam UU ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE Pasal 27 Ayat (3) ini merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*beleediging*).<sup>8</sup>

Mengenai istilah "Penghinaan" harus diartikan sebagai penghinaan dalam arti genus, terhadap setiap perbuatan yang menyerang kehormatan

---

<sup>5</sup> Putra, "Pencemaran Nama Baik di Media Sosial", dalam <http://putramahkotaofscout.blogspot.co.id/2014/11/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada 03 Mei 2017.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 351.

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 3.

<sup>8</sup> Adami Chzawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 69.

dan nama baik orang, Perbuatan yang mengandung sifat penghinaan dalam segala bentuk penghinaan. Dengan alasan, bahwa menurut konsepsi WvS istilah penghinaan (*beleediging*) adalah nama (kualifikasi) keolompok jenis-jenis tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sama.

Suatu kepentingan hukum mengenai tegaknya martabat kehormatan dan martabat nama baik orang pribadi. Bertujuan agar dapat dicapai dan terjaganya kedamaian dan ketentraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari perbuatan orang lain yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, tersinggung, tercemar, terhina, yang semua itu melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang.<sup>9</sup>

### **Ancaman Hukuman menurut UU ITE Nomor 11 Tahun 2008**

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal KUHP yang dirinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:<sup>10</sup>

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:<sup>11</sup>

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>9</sup> Ibid., 82.

<sup>10</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 123.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik.

## Pengertian Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Pidana Islam

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt.<sup>12</sup> Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.

Menurut Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

1. *Al-Dzamm*: Penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. *Al-Qadh*: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
3. *Al-Tahqîr*: Setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.<sup>13</sup>

Adapun menurut al-Ghazali, pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab *Tafsîr al-Jalâlain*, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

- a. *Sukhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu*, adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanâbur*, adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik di kategorikan dalam hukuman *ta'zîr*, yang mana dalam segi hukumannya tidak diatur secara

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60-61.

<sup>13</sup> Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Samsudin (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 12.

<sup>14</sup> Imam Jalaluddin, *Tafsîr al-Jalâlain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.

pasti oleh *syara'*, melainkan diputuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

## **Hukuman bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam**

### **1. *Jarīmah Qadzaf***

*Qadzaf* dalam arti bahasa artinya melempar dengan batu dan lainnya. Dalam Istilah *Syara'*, *Qadzaf* ada dua macam, yaitu *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman had adalah menuduh orang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Dan *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu *muhshan* maupun *ghair muhshan*.<sup>15</sup>

#### **a. Unsur-Unsur *jarīmah qadzaf***

- 1) Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab
- 2) Orang yang dituduh adalah orang yang *muhson*
- 3) Adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum

#### **b. Hukuman untuk *jarīmah qadzaf***

Hukuman untuk *jarīmah qadzaf* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman pokok, yaitu *jild* atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*. Sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab syafi'i, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam *jarīmah qadzaf* ada hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia.
- 2) Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya. Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur, meskipun ia telah bertaubat, sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,...60.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 69.

## 2. *Jarimah Ta'zir*

*Ta'zir* menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar-rad wa al-man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (illat) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jarimah* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.<sup>17</sup>

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.<sup>18</sup>Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. kejahatannya yang

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 19.

besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Sebagian Fukaha telah menetapkan bahwa *ta'zîr* tidak boleh melebihi *hudûd*. Mereka berpendapat, bahwa *ta'zîr* tidak boleh melebihi kadar sanksi *had* yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.

Dalam *ta'zîr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>19</sup>

#### a. Unsur-Unsur *Jarîmah Ta'zîr*

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lege*", (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>20</sup>

Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa; "tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi". Seperti bunyi kaidah:

Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (*jarîmah*) kecuali dengan adanya nash.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarîmah* (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut;

---

<sup>19</sup> Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.

- 1) Adanya nash, yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut "unsur formil" (*al-rukṅ al-syar'iy*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut "unsur materiil" (*al-rukṅ al-māddiy*).
- 3) Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut "unsur moriil" (*al-rukṅ al-adabiy*).<sup>21</sup>

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarīmah* itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Contohnya dalam surah Al-Maidah: 38  
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Maidah: 38).
- 2) Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Contohnya dalam *jarīmah* zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, dalam *jarīmah qadzaf* unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.
- 3) Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun hadis disebut sebagai *jarīmah ta'zīr*. Contohnya tidak melaksanakan amanah, menggelapkan harta, menghina orang, menghinaagama, menjadi saksi palsu, dan suap.

#### b. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

---

<sup>21</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 298.

Ditinjau dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- 5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- 6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>22</sup>

Menurut Ahmad Jazuli, *jarimah ta'zir* digolongkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 255.

<sup>23</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 179.

pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.

Termasuk *jarimah ta'zir* adalah percobaan perzinahan atau pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.<sup>24</sup>

Adapun penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zir* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Kriteria muhsan menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada *ta'zir* yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zir*, bukan *hudud*.<sup>25</sup>

2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

*Jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini, antarlain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

*Jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

- a) *Jarimah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
- b) Suap.
- c) Tindakan melampaui batas dari pegawai/ atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
- d) Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.
- e) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.

---

<sup>24</sup> Ibid., 181.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 257-258.

- f) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
- g) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- h) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

c. Macam-Macam Hukuman *Ta'zîr*

Tujuan dari hukuman *ta'zîr* atau sanksi *ta'zîr* ialah sebagai preventif (sanksi *ta'zîr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi *ta'zîr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi *ta'zîr* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (yaitu sanksi *ta'zîr* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).<sup>26</sup>

Hukuman *ta'zîr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman *ta'zîr* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman *ta'zîr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.<sup>27</sup>

Dalam hukuman *ta'zîr* yang berkaitan dengan badan dapat dibagi sebagai berikut:

1) Hukuman mati

Dalam *jarîmah ta'zîr*, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zîr* dalam *jarîmah-jarîmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarîmah* tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dhimmi walaupun setelah itu ia masuk Islam. Selanjutnya kalangan

---

<sup>26</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 190.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 258.

Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zîr* tertinggi. Sanksi ini diberlakukan bagi mata-mata (perbuatan spionase) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Demikian juga dengan Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, dalam kasus homoseks. Selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah.<sup>28</sup>

Pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zîr* tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
- b) Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan bagi pelaku *jarîmah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi *hudûd* tidak lagi memberi pengaruh baginya.<sup>29</sup>

## 2) Hukuman *Jild/Dera*

Alat yang digunakan untuk hukuman *jild* adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Tamiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Apabila orang yang dihukum *ta'zîr* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.

Di kalangan fukaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zîr*. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zîr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarîmah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman *jild* dalam *ta'zîr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., 258.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 164.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali.

Zina hukuman jilidnya seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan *syurb al-khamr* ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali. Untuk kasus pencemaran nama baik/penghinaan menurut hadist riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah mengancam hukuman cambuk sebanyak dua puluh kali kepada seseorang yang mengejek orang lain dengan sebutan lembek atau banci (HR. Ibnu Majjah).

Dalam hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dapat dibagi sebagai berikut ;<sup>31</sup>

#### 1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habs* dan *al-sijn* yang keduanya bermakna *al-man'*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habs* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habs* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.<sup>32</sup>

#### 2) Hukuman buang (pengasingan)

---

<sup>31</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 258.

<sup>32</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 152.

Dasar hukuman buang adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 33 yaitu:<sup>33</sup>

... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam *jarimah ta'zir* juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan al-Qur'an dan memalsukan stempel baitul mal, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah jilid.<sup>34</sup>

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah ta'zir* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.<sup>35</sup>

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Di antara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkan Nashr ibn Hajjaj, karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan *jarimah*.<sup>36</sup>

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said ibn Jubair, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.

Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan. Sedangkan lama pembuangan (pengasingan) menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman buang itu sebagai *ta'zir* maka boleh lebih dari satu tahun.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 113.

<sup>34</sup> Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 264.

<sup>35</sup> Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, 156.

<sup>36</sup> *Ibid*, 264.

## Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi keluarga dalam Islam merupakan suatu keharusan, keluarga merupakan amanah dan karunia Allah swt. yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Adanya hukum Islam baik secara implisit maupun eksplisit dapat menjadi alternatif untuk pemecahan problem yang dihadapi masyarakat, termasuk di antaranya kejahatan terhadap kehormatan yang dengan mudah dan terkadang tanpa disadari oleh seseorang semakin banyak terjadi di akhir-akhir ini terkait dengan penggunaan internet yang sudah sangat mudah dijangkau dan banyaknya aplikasi media sosial saat ini sangat memperhatikan.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt.<sup>37</sup> Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.<sup>38</sup>

Menurut Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

1. *Al-Dzamm*: Penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. *Al-Qadh*: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
3. *Al-Tahqîr*: Setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

<sup>38</sup> Ibid, 61.

<sup>39</sup> Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, 12.

Hukum Islam disyariatkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia. Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi :<sup>40</sup>

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara kehormatan
5. Memelihara harta

Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan yang diterima pelaku maka dapat diwujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana tanpa hak mentransmisikan informasi teknologi dan elektronik dalam kategori *jarimah ta'zîr* karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Para Ulama membagi *jarimah ta'zîr* menjadi dua bagian yaitu *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi termasuk di dalamnya membuat suatu kaum jadi terpecah belah, merusak lingkungan, perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan, dan tidak taat kepada ulil amri.<sup>41</sup>

Dengan demikian pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam *jarimah ta'zîr*, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zîr*. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman *ta'zîr* maka *ta'zîr* dikelompokkan menjadi:

1. *Ta'zîr* atas maksiat
2. *Ta'zîr* atas kemaslahatan umum
3. *Ta'zîr* atas pelanggaran

Adapun *ta'zîr* atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya dianggap dosa. *Ta'zîr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan

---

<sup>40</sup> TM Hasbi Ash Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 129.

<sup>41</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 162.

Rasulullah saw, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu.<sup>42</sup>

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat *jarimah* agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat *jarimah*. Penjatuhan pidana pada *jarimah ta'zir* bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi, bahwa *ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'* yang bersifat mendidik.

*Ta'zir* atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan. dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada *ta'zir* atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu.

*Syara'* tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah ta'zir* kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh *syara'* dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh *syara'* adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zir* kepada dua bagian, yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 83.

<sup>43</sup> Ibid.

1. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. *Jarīmah ta'zīr* hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggung jawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang dilarang. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat, yaitu adanya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dan faktor ketiga adalah usia, dengan adanya usia yang meningkat maka orang sudah dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan.

Dalam Islam banyak kata dalam al-Qur'an dan Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, *hasad*, *ghibah*, dan *namimah* yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekkkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, karirnya juga dapat menggoncangkan masyarakat.

Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al Hujurat, 11)<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 516

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa mengolok-ngolok, mengejek, menghina dan merendahkan orang lain merupakan kesombongan yang tersembunyi dan harus dihindari dalam pergaulan hidup manusia. Ayat dan hadis di atas tersebut menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak merasa bahwa dirinya serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup. Padahal setiap manusia terdapat segala macam kekurangan, kealpaan dan kesalahan.

Beratnya hukuman yang dijatuhkan yaitu selama satu tahun dua bulan penjara, dalam hukum Islam ada dua kategori mengenai hukuman penjara, yaitu penjara terbatas dan tidak terbatas. Mengenai batasan pidana penjara ini, terdapat perbedaan dikalangan ulama, yaitu diantaranya menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zîr* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarîmahnya*. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun.

Hukuman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan serta perbaikan. Dalam kenyataannya sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang merupakan tindak pidana yang merendahkan derajat martabat orang lain sehingga akibatnya dapat merugikan orang yang dicemarkan nama baiknya, dan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian pencemaran nama baik masuk dalam ranah *jarîmah ta'zîr* bukan termasuk *jarîmah qishâsh* dan *hudûd*, sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan pemberitaan informasi melalui elektronik. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi pencemaran nama baik melalui elektronik.

## Simpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik melalui media sosial melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana termasuk dalam kategori *jarimah ta'zîr*, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam ranah *jarimah ta'zîr* bukan termasuk *jarimah qishash* dan *hudûd*, sebab bisa dipastikan bahwa di zaman rasulullah belum ditemukan pemberitaan informasi melalui elektronik. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi pencemaran nama baik melalui elektronik.

### Daftar Rujukan

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maliki, Abdul Rahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Terj. Samsudin. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Ash Shiddqie, TM Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Chazwi, Adami. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Irfan, Nurul. dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jalaluddin, Imam. *Tafsir al-Jalâlain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mubarak, Jaih. dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Bani Quraisy, 2005
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Putra. "Pencemaran Nama Baik di Media Sosial", dalam <http://putramahkotaofscout.blogspot.co.id/2014/11/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada 03 Mei 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik.